



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 028.2/150 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH DI JALAN PAPANDAYAN SELATAN NOMOR 3 KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG OLEH PT. TIRTA UTAMA
(PERSERODA) DENGAN CARA SEWA**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah di Jalan Papandayan Selatan Nomor 3, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, agar lebih berdayaguna, berhasilguna dan tertib administrasi, perlu dilakukan optimalisasi dalam pemanfaatannya;
- b. bahwa sesuai surat Surat Direktur Utama PT. Tirta Utama (Perseroda) Provinsi Jawa Tengah Nomor 690/PTTU/239/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022, PT.Tirta Utama (Perseroda) Provinsi Jawa Tengah mengajukan permohonan perpanjangan sewa aset sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 153 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan aset salah satunya dengan cara sewa, dilaksanakan setelah mendapat Persetujuan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah Di Jalan Papandayan Selatan Nomor 3 Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Oleh PT. Tirta Utama (Perseroda) dengan Cara Sewa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 32);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Memperhatikan : 1. Perjanjian Sewa Antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Jawa Tengah Nomor 030/092/2019 tanggal 9 September 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Yang Dikelola Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Terletak Di Jalan Papandayan Selatan Nomor 3 Semarang Dengan Cara Sewa;

2. Surat Direktur Utama PT. Tirta Utama (Perseroda) Nomor 690/PTTU/239/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 Perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Aset;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui pemanfaatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang dikelola Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Papandayan Selatan Nomor 3 Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang Oleh PT. Tirta Utama (Perseroda) dengan cara sewa, dengan data sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut:

Objek Sewa : Tanah ($\pm 2.240 \text{ m}^2$) dan Bangunan ($\pm 484 \text{ m}^2$);

Alamat : Jalan Papandayan Selatan Nomor 3 Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang;

Nomor Registrasi KIB A : 11.01.33.74.040301.00000.00000.2016-1.3.1.01.01.002- 000003;

Nomor Registrasi KIB C : 11.01.33.74.040301.00000.00000.1990-1.3.3.01.01.13.001-000001;

11.01.33.74.040301.00000.00000.1990-1.3.3.01.02.01.001-000003;

11.01.33.74.040301.00000.00000.1999-1.3.3.01.01.08.001-000003

Harga Sewa : Rp. 146.410.000,-/tahun (dengan kenaikan 10 % pertahunnya)

Jangka Waktu : 3 (tiga) tahun

Pemanfaatan : Digunakan untuk Kantor PT. Tirta Utama (Perseroda)

Status Penggunaan : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah

KETIGA : Persyaratan pemanfaatan dengan cara sewa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut :

- a. Jangka waktu sewa 3 (tiga) tahun;
- b. Penyewa wajib menanggung segala biaya yang timbul selama sewa;
- c. Penyewa bertanggung jawab atas keutuhan, keamanan serta pemeliharaan objek yang disewa;
- d. Selama masa sewa akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sesuai kebutuhan yang menjadi kewajiban penyewa;
- e. Apabila jangka waktu sewa telah berakhir dan tidak diperpanjang, maka penyewa wajib mengembalikan objek sewa dalam keadaan baik dan lengkap tanpa syarat apapun.

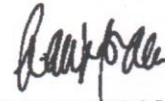
KEEMPAT : Pemanfaatan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dituangkan dalam Perjanjian Sewa dan Berita Acara Serah Terima.

KELIMA : Menugaskan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk melaksanakan Sewa Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 September 2023

GUBERNUR JAWA TENGAH,



GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
7. Direktur Utama PT. Tirta Utama (Perseroda).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 028.2/150 TAHUN 2023
TENTANG
PERSETUJUAN PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH YANG DIKELOLA
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
DI JALAN PAPANDAYAN SELATAN NOMOR 3 KECAMATAN
GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG OLEH PT. TIRTA UTAMA
(PERSEKRODA) DENGAN CARA SEWA

BESARAN SEWA TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DI JALAN PAPANDAYAN
SELATAN NOMOR 3 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR KOTA SEMARANG

No.	Jenis/Nama Barang	Lokasi	Luas (m ²)	Besaran Sewa	Penyewa	Keterangan
1	1	3	4	5	6	7
1	Tanah dan Bangunan	Jalan Papandayan Selatan Nomor 3 Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang	1. Luas Tanah ± 2.240 m ² (dua ribu dua ratus empat puluh meter persegi). 2. Luas Bangunan ± 484 m ² (empat ratus delapan puluh empat meter persegi).	1. Tahun Pertama Rp146.410.000 (seratus empat puluh enam juta empat ratus sepuluh ribu rupiah). 2. Tahun Kedua Rp161.051.000 (seratus enam puluh satu juta lima puluh satu ribu rupiah). 3. Tahun Ketiga Rp177.156.100 (seratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh enam ribu seratus rupiah).	PT. Tirta Utama (Persekroda)	Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO